



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 (Kantor Korpri Kutim) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 081250340718
Email : panwaslukutim2017@gmail.com**

Nomor : 292/K.Bawaslu Prov KI.04/PM.00.02/XI/2018
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

KepadaYth.
Ketua KPU Kutai Timur
di –
Sangatta

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 03/TM/PL/Kab/23.09/XI/2018 (Terlampir), diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur..
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kutai Timur , 26 November 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Andi Mappasling, S.S
KETUA